



**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
DAN MALL PELAYANAN PUBLIK (MPP)
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PONTIANAK**

Seksi/Penyelenggara	Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah
Nama Layanan	Pendaftaran Haji
Syarat Layanan	<ol style="list-style-type: none">1. Bukti setoran awal dari BPS (Bank Penerima Setoran)2. Foto copy KTP3. Fotocopy KK (kartu Keluarga)4. Salah satu data dukung yaitu Buku Nikah/ Akte Lahir/ Ijazah/ Paspor5. Pasfoto 3x4 dan 4x6 dengan ketentuan:<ul style="list-style-type: none">• Latar belakang putih• Tampak wajah 80%• Tidak memakai kaca mata• Tidak memakai pakaian dinas• Perempuan diharuskan memakai jilbab• Disarankan tidak pakai baju putih dan jilbab warna putih, agar foto tidak kontras
Mekanisme Penyampaian Layanan	<ol style="list-style-type: none">1. Calon Jamaah Haji membuka Tabungan Haji pada Bank Penerima Setoran Haji dengan membawa:<ol style="list-style-type: none">a. Uang Atau Tabungan Haji Sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)b. Foto Copy Ktpc. Foto Copy Kk (Kartu Keluarga)d. Foto Copy Buku Nikah/ Akte Kelahiran/ Ijazah/ Paspor2. Jamaah akan mendapatkan Buku Tabungan Haji dan Bukti Setoran Awal Pendaftaran Haji<ol style="list-style-type: none">a. Calon Jamaah Haji menuju Kantor Kemenag (tidak dapat diwakilkan) pada Ruang PTSP untuk melakukan Perekaman pada Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dengan membawa:<ol style="list-style-type: none">a. Bukti setoran awal dari BPS (Bank Penerima Setoran)b. Foto copy KTPc. Fotocopy KK (kartu Keluarga)d. Salah satu data dukung yaitu Buku Nikah/ Akte Lahir/ Ijazah/ Paspor <p>Jamaah akan mendapatkan Surat Pendaftaran Haji (SPH) yang Menunjukkan Porsi Haji dan ditandatangani secara Elektronik</p>
Biaya	Rp. ,-
Waktu	-
Keterangan	